WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
di –
PANGKAL PINANG

SURAT EDARAN
NOMOR 35 Tahun 2026
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2027

I. Pendahuluan

Sesuai dengan tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang tertuang dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, dalam rangka percepatan proses penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2027 kepada seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran TA2027 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2027 yang telah ditandatangani bersama antara DPRD dan Walikota Pangkal Pinang pada tanggal 26 Agustus 2026.

Surat Edaran disusun dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang *pro poor pro job dan pro growth* secara adil dan merata memperhatikan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oleh sebab itu, Surat Edaran Pedoman penyusunan RKA sangat diperlukan sebagai acuan kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menyusun RKA-SKPD TA 2027.

Jalan Rasakunda Pemerintah Kota Pangkal Pinang 33143
Telepon(0717) 421466,Faksimile(0717) 422375,Pos-el Setdakota @Pangkalpinangkota.go.id
Laman : Setdako, Pangkalpinangkota.gi.id

II. Prioritas Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kota Pangkal Pinang TA 2027, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi Gaji dan tunjangan ASN Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Patuh Waktu (P3K PW), Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Gaji Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, belanja jasa kantor listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), telepon/internet serta belanja premi asuransi.
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya minimal 20% (persen) dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
5. Penggunaan belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

III. Pokok – Pokok Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara *bruto* dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD TA 2027 adalah sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2027 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah *ekuitas* yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Struktur Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Darah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Penganggaran Pajak Daerah
2. Penganggaran Retribusi Daerah
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

a. Melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah
b. Melakukan penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah

c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien yang pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;

d. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dana transfer dari Pusat dan Provinsi kepada Kota Pangkal Pinang

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Penganggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat memperhatikan kebijakan dan Informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2. Transfer Antar Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mempedomani amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang *ekuitas* yang merupakan kewajiban daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran, disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, Penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah harus mendukung prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri atas jenis

1.1 Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Alokasikan kebutuhan Gaji ASN selama (satu) tahun anggaran, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dengan memperhitungkan *acress* gaji 2.5 (persen) dari jumlah belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan pegawai.

b. Alokasi anggaran penyelengaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN /PNS, P3K, PJLP dan Honorarium Tenaga Non ASN.

c. Alokasi anggaran penyelengaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN /PNS, P3K, PJLP dan Honorarium Tenaga Non ASN.

d. Alokasi anggaran tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

e. Alokasi anggaran instentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Kepada Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja Honorarium ASN.

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal– hal sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran jasa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), serta Jasa Non ASN lainya agar disiapkan untuk kebutuhan 12 bulan/1 tahun anggaran.

b. Alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dianggarkan Rp1.000.000 sebanyak 1 Orang Bulan (OB).
c. Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan makan rapat internal kantor kecuali hanya dalam bentuk kudapan/snack.
d. Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diperkenankan mengalokasikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional tamu.
e. Untuk pemeliharaan kendaraan operasional khusus/lapangan seperti Kendaraan Kebersihan, Satgas Smile, Operasional Perhubungan, Operasional Damkar, Satpol-PP, BPBD, Kesehatan dan Kendaraan Pelayanan di lapangan dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Untuk Belanja Perjalanan Dinas agar dapat dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan aspek urgensi kegiatan.
g. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
h. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka Pemeliharaan kesehatan berupa *Medical Check Up* kepada :

- Kepala Daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
- Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)

1.3 Belanja Hibah

a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada :
   - Pemerintah Pusat
   - Pemerintah Daerah lainnya
   - Badan Usaha Milik Negara
   - BUMD
   - Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
   - Partai Politik

b. Belanja hibah harus memenuhi kriteria
   - Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
   - Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
   - Tidak dianggarkan secara terus menerus setiap tahunnya
   - Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan masyarakat.
   - Memenuhi persyaratan penerima hibah.

1.4. Belanja Bantuan Sosial

a. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada :
   - individu;
   - keluarga;
   - kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
   - lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

b. Belanja bantuan sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

c. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Besaran alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Modal

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

b. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :
   - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
   - Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah
   - Batas minimal kapitalisasi aset tetap

3. Belanja Tidak Terduga

digunakan untuk menganggarkan :

a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

C. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

D. Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
   a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2026.
   b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk :
      - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
      - Penyertaan Modal

IV. Teknis Penyusunan RKA-SKPD

Dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 serta dituangkan dalam KUA-PPAS TA. 2027 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA-SKPD TA. 2027.
2. Penyusunan KUA-PPAS serta Rancangan APBD menggunakan klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA-PPAS serta RKA-SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. *Entry* RKA-SKPD menggunakan Aplikasi SIPD RI .
5. RKA – SKPD yang sudah di *entry* dalam Aplikasi SIPD RI akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk diverifikasi. Bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD pihak APIP melakukan reviu terhadap dokumen RKA-SKPD tersebut.
6. Batas Akhir Penyesuaian RKA-SKPD pada Aplikasi SIPD paling lambat tanggal 4 September 2026

V. Hal – hal khusus

1. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah wajib:
   a. mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2027 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
   b. melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2027 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2027 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2027 dalam hal belum dianggarkan dalam APBD TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah melalui program MBG, Pemerintah Daerah agar menyediakan tanah milik Pemerintah Daerah untuk dipinjampakaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

d. mendorong dan mengembangkan secara optimal potensi sumber daya lokal seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi, termasuk hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk olahan.

2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 7 September 2026
WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

Prof. Drs. Saparudin, M.T .,Ph.D.

Jalan Rasakunda Pemerintah Kota Pangkal Pinang 33143
Telepon(0717) 421466,Faksimile(0717) 422375,Pos-el Setdakota @Pangkalpinangkota.go.id
Laman : Setdako, Pangkalpinangkota.gi.id